

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat penting bagi perekonomian, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan kemiskinan. UMKM di Indonesia, umumnya memiliki karakteristik yang sangat banyak, tersebar di seluruh wilayah dan menyerap tenaga kerja atau padat karya. Hingga saat ini, UMKM masih menjadi salah satu sektor utama yang mampu menopang perekonomian Indonesia. (Ayu Danni Lastina & Kembar Sri Budhi, 2018)

Dalam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, hal ini terlihat jelas melalui kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB), serta serapan tenaga kerja dan ekspor yang cukup signifikan. Untuk lebih jelasnya lagi, dapat dilihat pada tabel jumlah perkembangan UMKM di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pertumbuhan UMKM di Indonesia

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah UMKM (Juta)	64.19	65.47	64	65.46	65
Pertumbuhan (%)		1.98%	-2.24%	2.28%	-0,70%

Sumber: *Indonesian Chamber of Commerce and Industry*

Data dari Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkopukm) tahun 2019 menunjukkan, UMKM mampu memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 60,51% atau setara Rp9.580 triliun. Dari sisi penciptaan lapangan kerja, UMKM

mampu menyediakan pekerjaan bagi 119,56 juta orang atau sebesar 96,92% dari total tenaga kerja di Indonesia. Data-data ini relatif tidak mengalami banyak fluktuasi dari tahun ke tahun. UMKM mampu terus tumbuh di tengah pasang surut ekonomi Indonesia.

Pandemi Covid-19 nyatanya berpengaruh kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembatasan mobilitas manusia dalam upaya mencegah penularan Covid-19 membuat banyak UMKM harus menutup usahanya selama pandemi. Hal ini ditunjukkan dari kinerja produksi UMKM yang tumbuh negatif sepanjang 2020. Sepanjang tahun tersebut, produksi pelaku UMKM mengalami penurunan hingga 17,63%. Pertumbuhan negatif ini belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Seiring dengan kinerja yang memburuk, sebagian usaha UMKM tidak mampu bertahan saat pandemi. (Basuki, 2023)

Menurut data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada 2020 terdapat sekitar 46,6 juta dari total 64 juta UMKM di Indonesia belum memiliki akses permodalan dari perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank. Hambatan pembiayaan yang dialami UMKM menjadi landasan bagi Pemerintah untuk memberikan dukungan fasilitas pembiayaan, salah satunya yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). (Kadin, 2023)


Jauh dari hal tersebut, pemerintah telah lama memberikan permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang didirikan sebagai respon atas instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007. KUR adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UKMKM yang layak namun belum *bankable*. Artinya, perusahaan tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan

untuk mengembalikan. KUR merupakan program yang dirancang pemerintah namun modal seluruhnya berasal dari dana perbankan. Pemerintah memberikan pinjaman dengan risiko KUR 70% sedangkan sisanya 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Bank sendiri merupakan salah satu sektor terbesar dalam kehidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah diatur bahwa bank adalah lembaga usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. (KUR, 2018)

Tujuan diluncurkannya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu untuk mempercepat pengembangan sektor pemberdayaan UMKM, meningkatkan pembiayaan kepada UMKM, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan lapangan pekerjaan. Dengan adanya program KUR yang diluncurkan oleh pemerintah membuat banyak minat pengusaha untuk memanfaatkannya sebagai tambahan modal usahanya. Peningkatan jumlah UMKM yang ada di Indonesia didorong oleh keberhasilan program pemerintah tersebut sehingga para pelaku usaha mendapat permodalan yang mereka harapkan. Namun, bank harus selektif dalam mencairkan pembiayaan kepada nasabah sehingga sasaran untuk penambahan modal bagi pengusaha dapat tercapai. (Suginam et al., 2021)

Program penyaluran KUR dilaksanakan oleh beberapa bank umum, diantaranya adalah BRI, BNI, BTN, BSI, Bank Mandiri, dan Bukopin, serta dua perusahaan penjaminan yaitu Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) sekarang berubah menjadi Perum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) (Ahdiat, 2022).

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank umum di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Perhatikan gambar di bawah ini:



Sumber: Data Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM (Data Diolah)

Gambar 1. 1 Penyaluran KUR di Indonesia Tahun 2007-2022 (Rupiah)

KUR 2007–2014 dinilai sebagai program pembiayaan UMKM yang paling berhasil ketika anggaran pemerintah mengucurkan sebesar Rp16,7 triliun yang terdiri dari Penyerta Modal Negara (PMN) sebesar Rp11,7 triliun dan Iuran Jasa Penjaminan (IJP) sebesar Rp5,02 triliun sehingga menarik minat perbankan sebesar Rp178,85 triliun untuk menyalurkan kepada UMKM dengan rata-rata rasio kredit bermasalah sebesar 3,3%. Indikator keberhasilan lainnya adalah program KUR telah menyerap tenaga kerja sebanyak 20.344.639 orang. Total penyaluran KUR sejak Agustus 2015 hingga 31 Juli 2018 sebesar Rp289 triliun dengan *outstanding* Rp124 triliun dan rasio kredit macet sebesar 1,09%. (KUR, 2018)

Dalam perkembangannya, program KUR telah mengalami perubahan sistem subsidi. Pada periode penyaluran KUR yang pertama yakni pada tahun 2007 hingga tahun 2014, subsidi KUR diberikan melalui mekanisme Iuran Jasa Penjaminan (IJP). IJP adalah imbalan jasa yang merupakan hak perusahaan

penjaminan untuk bertindak sebagai penjamin/pemodal kredit bagi UMKM yang dialokasikan oleh bank berdasarkan KUR. Kemudian pada tahun 2015, Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan KUR dengan model penjaminan dan memutuskan bahwa skema tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, KUR skema IJP yang sudah disalurkan sejak November 2007, diputuskan untuk dihentikan per tanggal 31 Desember 2014. Hal inilah yang membuat penyaluran KUR pada tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup besar. (PPID, 2023)

Berdasarkan rapat koordinasi menteri yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2014, diputuskan bahwa program KUR akan dilanjutkan pada tahun 2015 dengan beberapa perbaikan untuk meningkatkan kualitas program KUR, terutama dalam hal ketepatan sasaran. Hal ini terkait dengan temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa ketepatan sasaran KUR belum dapat diyakini. Kemudian Agustus 2015 diputuskan untuk menerapkan skema KUR mulai dengan sistem subsidi bunga dan margin. Subsidi bunga adalah sebagian bunga yang ditanggung pemerintah berdasarkan selisih antara tingkat bunga yang diterima penyalur kredit/pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur. Sedangkan subsidi margin merupakan bagian keuntungan yang ditanggung pemerintah berdasarkan selisih antara margin yang diterima penyalur kredit/keuangan dengan margin yang dibebankan kepada debitur dengan skema pembiayaan syariah. Pemberian subsidi bunga menyebabkan tingkat bunga kredit/pinjaman KUR sangat rendah dibandingkan dengan kredit umum. Suku bunga terus menurun dari tahun 2008 menjadi 24%, kemudian terus menurun

hingga tahun 2020 sebesar 6%. Maka dari itu, pada tahun 2016, tingkat penyaluran KUR melambung tinggi dari semula hanya sebesar Rp22,75 triliun menjadi Rp94 triliun. (KUR, 2018)

Pada tahun 2020, tidak bisa dipungkiri pandemi Covid-19 telah memberikan dampak langsung ke banyak UMKM. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak hanya menurunkan pendapatan UMKM, namun berdampak juga pada banyak UMKM yang sampai gulung tikar. Untuk meningkatkan usaha UMKM dari perlemahan aktivitas usaha di masa pandemi covid-19, diperlukan suatu kebijakan untuk pemulihan ekonomi nasional yang salah satunya adalah meluncurkan model pembiayaan baru. Untuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional melalui sektor UMKM, pemerintah melalui rapat koordinasi Komite Kebijakan Keuangan UMKM tanggal, 28 Desember 2020, telah menetapkan perpanjangan lanjutan subsidi bunga KUR selama covid-19 sebesar 3% sampai dengan 30 Juni 2021. Ketentuan perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 19 Tahun 2020 perihal perubahan ketiga, dan keputusan Menteri Koordinator Nomor 6 Tahun 2020 tentang perlakuan khusus terhadap penerima KUR terdampak pandemi yang berlaku sejak 1 Januari 2021. Berbagai kebijakan KUR diharapkan dapat mendorong peningkatan skala usaha sektor UMKM sehingga dapat berperan sebagai pengungkit pertumbuhan perekonomian nasional. (Simorangkir, 2021)

Hal tersebut membuat banyak pelaku UMKM membutuhkan modal tambahan untuk meningkatkan produksi mereka, tetapi mendapatkan yang diterima menurun, sehingga tingkat penyaluran KUR pada tahun 2020-2021 meningkat

tajam, salah satunya juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga pinjaman yang rendah sehingga banyak orang yang melakukan pinjaman modal usaha ke bank dengan memilih KUR sebagai opsi terbaiknya. Sedangkan di tahun 2022, merupakan masa pemulihan *pasca pandemic* covid-19, sehingga para pelaku UMKM bertambah dan otomatis peminjaman KUR meningkat secara signifikan.

Meskipun penyaluran Kredit Usaha Rakyat meningkat hampir di setiap tahunnya, tetapi penyaluran tersebut tidak mencapai target. Dan di sisi lain, terdapat sejumlah penyalahgunaan penyaluran KUR, baik oleh penerima pinjaman maupun lembaga penyalur pinjaman. Lembaga pemerintah non-kementerian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat realisasi kredit usaha rakyat (KUR) sepanjang 2022 belum mencapai target. Ketua Tim Pengarah Forum Pengawasan KUR, menjelaskan bahwa realisasi penyaluran KUR sepanjang 2022 berada pada level 97,95 % atau senilai Rp365,5 triliun dari target Rp373,17 triliun. (Asmaaysi, 2023)

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya oleh Suku Bunga Pinjaman/Kredit (Kumala Sari & Imaningsih, 2022). Suku Bunga Pinjaman merupakan bunga yang diberikan kepada para peminjam atau debitur yang harus dibayar. Dengan suku bunga yang rendah, dapat mendorong lebih banyak orang untuk mengajukan peminjaman KUR, sehingga meningkatkan likuiditas dan investasi para usaha kecil. Suku bunga yang rendah juga membuat produk KUR lebih kompetitif dibandingkan dengan opsi pendanaan lainnya. Hal ini mendorong kewirausahaan dan pertumbuhan usaha kecil, karena mereka dapat mengakses dana dengan biaya lebih terjangkau.

Kredit baermasalah atau disebut juga *Non Performing Loan* (NPL) merupakan salah satu dari banyak faktor yang dapat mempengaruhi penyaluran KUR. Salah satu risiko yang dihadapi oleh bank adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada debitur. Risiko kredit merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima beserta bunganya dari bank sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan (Siamat 2004). Kredit bermasalah yang tinggi dapat menyebabkan penurunan likuiditas di lembaga keuangan yang menyalurkan KUR. Hal ini dapat menghambat kemampuan lembaga tersebut untuk memberikan pinjaman baru kepada peminjam potensial. (Yudana et al., 2018)

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penyaluran KUR adalah rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (Kumala Sari & Imaningsih, 2022). CAR merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. CAR menunjukkan sejauh mana penurunan aset bank masih dapat diimbangi dengan modal bank yang tersedia, semakin tinggi CAR maka semakin baik kondisi sebuah bank. Berdasarkan Surat Edaran BI Nomor: 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besaran CAR yang harus dicapai suatu bank paling sedikit. 8%.

Faktor lainnya yang mempengaruhi Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Inflasi (Yulia Ramandhana et al., 2018). Inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi peningkatan harga-harga barang cenderung meningkat dalam jangka waktu yang lama (Mankiw, 2006). Umumnya masyarakat biasanya menggunakan tingkat

inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk mengukur inflasi karena mencerminkan tingkat harga di tingkat konsumen. Tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan konsumen meminjam uang terutama pada lembaga keuangan khususnya bank. Sayangnya, dalam situasi perekonomian yang tidak stabil, bank cenderung enggan menyalurkan dana kepada nasabah karena risiko kredit bermasalah dan menjaga likuiditas. Padahal dalam situasi seperti ini, peran perbankan jelas sangat dibutuhkan.

Berdasarkan penelitian menurut (Simangunsong & Nurhadi, 2023), hasil analisis pengujian menunjukkan bahwa penyalur KUR tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kredit bermasalah, dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh rasio kecukupan modal, dan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh inflasi. Dalam penelitian serupa menurut (Handa Sari et al., 2021) uji regresi menghasilkan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran KUR, sedangkan CAR tidak berpengaruh terhadap penyaluran KUR. Selanjutnya menurut (Firdaus Hutahaean et al., 2022), hasil penelitian ini adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat tahun 2012-2020 tidak terpengaruh oleh inflasi, tidak terpengaruh oleh suku bunga pinjaman, dipengaruhi oleh PDRB, tidak terpengaruh oleh kredit bermasalah, dan dipengaruhi oleh rasio kecukupan modal. Hasil penelitian dari (Kumala Sari & Imaningsih, 2022) bahwa tingkat suku bunga KUR, CAR, dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran KUR. Jadi tingkat suku bunga KUR, CAR, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyaluran KUR bagi UMKM pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tahun 2011-2020.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, juga berdasarkan penelitian terdahulunya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada awal penyaluran KUR sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2022 sebagai pembeda dengan menambah waktu yang diteliti melalui judul “**Analisis Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Umum di Indonesia Tahun 2007-2022**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimana Pengaruh Tingkat Suku Bunga Pinjaman, Kredit Bermasalah, Rasio Kecukupan Modal, dan Inflasi secara Parsial terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Umum di Indonesia Tahun 2007-2022?
2. Bagaimana Pengaruh Tingkat Suku Bunga Pinjaman, Kredit Bermasalah, Rasio Kecukupan Modal, dan Inflasi secara Bersama-sama terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Umum di Indonesia Tahun 2007-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, pasti terdapat suatu tujuan yang hendak dicapai.

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Tingkat Suku Bunga Pinjaman, Kredit Bermasalah, Rasio Kecukupan Modal, dan Inflasi Secara Parsial terhadap

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Umum di Indonesia Tahun 2007-2022.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Tingkat Suku Bunga Pinjaman, Kredit Bermasalah, Rasio Kecukupan Modal, dan Inflasi Secara Bersama-Sama terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Umum di Indonesia Tahun 2007-2022.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan dapat menjadi alat informasi dan bahan pertimbangan terkait pengaruh suku bunga pinjaman, kredit bermasalah, rasio kecukupan modal, dan inflasi secara parsial dan bersama-sama terhadap penyaluran kredit usaha rakyat di Indonesia.

2. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dan dapat lebih mengetahui mengenai pengaruh suku bunga pinjaman, kredit bermasalah, rasio kecukupan modal, dan inflasi secara parsial dan bersama-sama terhadap penyaluran kredit usaha rakyat di Indonesia.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca maupun dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang dan sebagai penambah wacana keilmuan.

